



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat di Kota Mataram melalui pemberian kemudahan, percepatan dan kepastian hukum atas pelayanan perizinan perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan di bidang perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor 2, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota kota Mataram.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Mataram.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
7. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya oleh Walikota kepada Kepala Badan untuk menetapkan dan menandatangani naskah izin di bidang penanaman modal, operasional dan sektoral yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
8. SKPD Teknis terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang turut berperan dalam memproses perizinan di Kota Mataram secara teknis dan berada dibawah koordinasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun non izin di bidang penanaman modal, operasional dan sektoral.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
13. Naskah Perizinan adalah surat keputusan izin dan non izin yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
14. Penetapan Perizinan adalah pengambilan keputusan oleh Kepala Badan mengenai diterbitkan atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berdasarkan Rekomendasi/Berita Acara Rapat Tim Kerja Teknis.
15. Berita Acara Rapat Tim Kerja Teknis adalah rumusan kesimpulan rapat Tim Kerja Teknis mengenai dapat diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan penanaman modal melalui pemberian kemudahan, percepatan pelayanan dan kepastian hukum atas pelayanan perizinan di Kota Mataram.

Pasal 3

- Sasaran pelimpahan kewenangan di bidang perizinan adalah :
- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas prosedur penerbitan perizinan di Kota Mataram;
 - b. Terwujudnya koordinasi yang jelas antara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan SKPD Teknis dalam proses penerbitan perizinan; dan
 - c. Terwujudnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang paripurna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Ruang Lingkup Pelimpahan Kewenangan

Pasal 4

- (1) BPMP2T diberikan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemrosesan perizinan baru;
 - b. perpanjangan perizinan;
 - c. balik nama perizinan;
 - d. penetapan perizinan;
 - e. pencabutan perizinan; dan
 - f. penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala Badan.
- (3) Apabila Kepala Badan berhalangan, penandatanganan Naskah Perizinan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan surat perintah tugas dari Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPMP2T harus :

- a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. menyampaikan Berita Acara Rapat Tim Kerja Teknis dan rekapitulasi penerbitan perizinan kepada SKPD Teknis terkait untuk diketahui oleh Kepala SKPD Teknis yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan

Pasal 6

Jenis perizinan yang termasuk dalam ruang lingkup pelimpahan kewenangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB IV
PENERBITAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Prosedur Umum Penerbitan Perizinan

Pasal 7

- (1) Prosedur penerbitan perizinan pada BPMP2T terbagi atas :
 - a. Proses dengan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis;
 - b. Proses tanpa pemeriksaan lapangan dengan kajian teknis.
 - c. Proses dengan pemeriksaan lapangan tanpa kajian teknis.
- (2) Pemeriksaan lapangan dan kajian teknis dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala Badan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan dituangkan dalam rekomendasi penerbitan atau penolakan perizinan.
- (4) Kepala Badan menetapkan dan menerbitkan perizinan berdasarkan rekomendasi yang disepakati oleh Tim Kerja Teknis dengan memperhatikan saran/pertimbangan dari SKPD Teknis yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tim Kerja Teknis

Pasal 8

- (1) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) beranggotakan perwakilan dari BPMP2T dan SKPD Teknis terkait, sebagai berikut :
 - a. Bagian Perekonomian Setda Kota Mataram;
 - b. Dinas Tata Kota Kota Mataram;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram;
 - d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram;
 - f. Dinas Pertamanan Kota Mataram;
 - g. Dinas Kesehatan Kota Mataram;
 - h. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram;
 - j. Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram;
 - k. Camat yang bersangkutan;
 - l. Lurah yang bersangkutan; dan
 - m. Unsur-unsur lain bila dipandang perlu.
- (2) Perwakilan dari BPMP2T dan SKPD Teknis yang menjadi anggota Tim Kerja Teknis harus melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala SKPD yang diwakilinya.
- (3) Keanggotaan dan tata kerja Tim Kerja Teknis ditentukan berdasarkan jenis perizinan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Tim Kerja Teknis memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi kepada Kepala Badan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berdasarkan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis.

BAB V PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Pertama Pelayanan Perizinan

Pasal 10

Setiap pemohon perizinan wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas dan/atau tim pemeriksaan lapangan untuk memperjelas permohonan yang dimaksud.

Pasal 11

Untuk permohonan perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penolakan dan Pengembalian Permohonan

Pasal 12

- (1) Permohonan perizinan yang persyaratannya, tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka permohonan izinnya dikembalikan.
- (2) Permohonan perizinan yang berdasarkan hasil koordinasi dan/atau pemeriksaan lapangan tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak sesuai ketentuan maka permohonan perizinannya ditolak.
- (3) Pengembalian dan penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Ketiga Duplikat Perizinan

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan duplikat Surat Perizinan yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada BPMP2T dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP pemegang izin;
 - b. Laporan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Khusus duplikat Izin Mendirikan Bangunan diperlukan pemeriksaan lapangan.

- (3) Duplikat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterbitkan sepanjang perizinan tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Badan.

BAB VI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan izin.
- (2) Dengan dicabut atau dibatalkan izin dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Guna mendukung pelimpahan kewenangan di bidang perizinan, staf yang membidangi masalah perizinan di SKPD terkait ditempatkan pada BPMP2T.
- (2) Penempatan staf yang membidangi masalah perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 16

Dalam menerbitkan perizinan Kepala BPMP2T harus berkoordinasi dengan SKPD Teknis yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh BPMP2T.

Pasal 17

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 adalah untuk mendapatkan saran/pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya perizinan.
- (2) Hasil koordinasi dengan instansi terkait harus dituangkan dalam suatu berita acara dan/atau dalam bentuk surat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu pada BPMP2T berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 19

Dalam melaksanakan kewenangannya, Kepala Badan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis terkait.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Segala perizinan yang sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan yang mengatur pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan kepada SKPD Teknis terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 April 2014

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, *id*

H. LALU MAKMUR SAID

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MATARAM.

A. Izin Penanaman Modal :

1. izin prinsip penanaman modal;
2. izin prinsip perluasan penanaman modal;
3. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal
4. izin usaha;
5. izin usaha perluasan;
6. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal;
7. izin prinsip perubahan;
8. izin usaha perubahan;
9. izin pembukaan kantor cabang;
10. izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
11. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

B. Izin Operasional dan Sektoral :

1. Izin Lokasi;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Pemutihan IMB;
4. IMB Balik Nama;
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
6. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU MB);
7. Izin Gangguan;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
10. Tanda Daftar Gudang (TDG);
11. Tanda Daftar Industri/IUI;
12. Izin Usaha Industri;
13. Izin Perluasan;
14. Izin Hotel dan Penginapan;
15. Izin Rumah Makan;
16. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
17. Izin Usaha Jasa Pariwisata;
18. Izin Pemasangan Reklame;
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
20. Izin trayek;

21. Izin bidang angkutan jalan;
 22. Izin pemanfaatan penggunaan tanah;
 23. Izin penggunaan air tanah;
 24. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 25. Izin pembuangan air limbah cair.
-

WALIKOTA MATARAM, *me*



H. AHYAR ABDUH